



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 18 JUNI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 huruf p, Pasal 5 huruf o, Penjelasan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

PEMOHON

1. Syah Abdul Aziiz
2. Sri Sudarjo
3. Yonas Risakotta
4. Baiq Oktaviany

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 18 Juni 2014, Pukul 11.03 – 11.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Ahmad Fadlil Sumadi
- 2) Maria Farida Indrati
- 3) Anwar Usman

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XII/2014:

1. Sri Sudarjo
2. Andi Baroar Nasution
3. Deslie Mempie

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XII/2014:

1. A. H. Wakil Kamal
2. Iqbal Tawakal Pasaribu

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.03 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk Perkara Nomor 48, 49, dan 52/PUU-XII/2014, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya perlu memastikan, apakah semua Pemohon hadir? Yang pertama, untuk per ... Pemohon Nomor 48, hadir? Saudara Panitera, bagaimana? Tidak hadir? Masih bersurat? Ada surat lagi yang menyatakan, dia tidak hadir. Bahasanya kayak di perkuliahan, izin, gitu ya. Ya ndak apa-apa, ini mahasiswa soalnya. Yang kedua, Pemohon untuk 49, hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Hadir, Pak Ketua.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Pemohon untuk 52, hadir?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya. Baik, untuk persidangan kali ini masih dalam kerangka Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dikenal dengan pemeriksaan pendahuluan. Acara pemeriksaan pendahuluan yang kedua ini adalah untuk memastikan, apakah Saudara memperbaiki atau tidak memperbaiki permohonan. Dan yang kedua, apakah Saudara telah mengajukan bukti tulisan atau surat, berapa yang diajukannya?

Untuk yang pertama, saya bertanya kepada Pemohon yang hadir 49, apakah Saudara sudah memperbaiki?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Sudah, Pak Ketua.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kemudian, Saudara Pemohon 52, apakah sudah memperbaiki?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Telah diserahkan kemarin pukul 14.00 WIB, Yang Mulia.

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, baik. Diserahkan administratif, kalau di sini sudah merupakan acara. Oke.

Sekarang ... karena sidang ini untuk pemeriksaan perbaikan, saya meminta kepada Pemohon 49 untuk menyampaikan poin yang diperbaiki. Silakan disampaikan, Saudara Pemohon 49, apa saja yang diperbaiki? Untuk membantu Anda, bisa saya runut dari depan. Apakah Saudara memperbaiki di identitas Pemohon, apa cukup itu?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, cukup itu untuk identitas Pemohon.

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke. Yang kedua, apakah di kewenangan Mahkamah kemarin ada hal yang disampaikan oleh Hakim, tidak ada simpulnya gitu, masih terbuka begitu?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Sudah diperbaiki di halaman 7.

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sudah diperbaiki. Ya, saya cek. Di halaman berapa, Saudara?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Halaman 7.

15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Halaman 7. Saudara Panitera, mana?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, halaman 15.

17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nah.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Astaghfirullah. Sori, sori. Mohon maaf, mohon maaf.

19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, baik, baik.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Di pokok permohonan.

21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lho yang ... kalau kewenangan kan bukan pokok permohonan.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Oh. Di ... yang di kewenangan (...)

23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada perbaikan apa tidak?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Sebetulnya tidak ada diminta perbaikan kemarin yang di kewenangan. Yang hanya di ... yang kita koreksi dari masukan dari pak apa ... dari Ibu Maria.

25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, baik. Kemudian, di kedudukan hukum, ada perbaikan? Kan kemarin ditanya, Saudara itu apa, siapa, bagaimana.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Oh, sudah diperbaiki, ya.

27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik. Silakan disampaikan, apa perbaikannya untuk apa namanya ... kedudukan hukum.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya. Untuk kedudukan hukum (...)

29. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, poinnya. Tidak usah dibaca, kan poinnya kan mesti diingat. Apa poinnya?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya. Di kedudukan hukum, ya sebagai Presiden Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

31. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

He em. Berdasarkan Akta Nomor 34 (...)

33. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Tanggal 30 Desember 2008 yang termaktub juga di dalam konsklusi (...)

35. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO
Berdasarkan penilaian atas pakta hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU/XI/2013.
37. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Itu halaman 9 ya berarti, ya?
38. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO
Ya, halaman 3 yang (...)
39. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Halaman 3. Oke. He em.
40. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO
Dan legal standing.
41. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Oke. Cukup, ya? Itu saja, ya?
42. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO
Ya, cukup.
43. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Di ... kemudian, di pokok permohonan, ada yang diperbaiki atau ditambah? Di sini pokok permohonan kan dimulai dari halaman 15.
44. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO
Di penjelasan, di halaman ... halaman 15 (...)
45. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Ya.
46. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO
Poin 7 di pokok permohonan.

47. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, apa itu?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Penjelasan tentang hak-hak kons ... hak konstitusi Komite Pemerintahan Rakyat Independen (...)

49. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Yang terenggut oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 karena tidak bisa memilih dan dipilih (...)

51. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden (...)

53. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Bahkan (...)

55. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sampai halaman 16 itu, ya?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Sampai halaman ini ... ada di tabel. Kita (...)

57. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke. Ndak. 16 terus diikuti tabel?

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya table di halaman 17.

59. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, tabelnya masih utuh kan?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Utuh.

61. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Seperti kemarin?

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Utuh.

63. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Untuk petitum apakah ada perbaikan?

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ada perbaikan karena di sana tidak dikatakan tentang mengubah dan megurang tentang kewenangan, hanya kita langsung pada petitum. Sebentar, sebentar.

65. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Petitum Anda itu dimulai dari 36.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, 36.

67. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya. Ada perubahan?

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ada perubahan. Perubahannya di (...)

69. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang semula angka-angka itu diubah menjadi ayat gitu ya?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya. Diubah menjadi ayat. Terus (...)

71. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Baik, apa lagi?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

He em. Tentang ada yang dirubah maupun yang ditambah, kebetulan di sana hanya dikatakan tidak ... apa namanya ... tidak mengikat itu (...)

73. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat?

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

75. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Itu sudah kita hapus. Tinggal kita (...)

77. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sudah? Oke. Baik, kalau sudah selesai apa yang Saudara perlu jelaskan. Yang kedua perlu saya cek ini untuk Perkara Nomor 49, P-1 sampai dengan P9- buktinya?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

P-1 sama P (...)

79. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di sini yang sudah kami (...)

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, P-9. P-1 sampai P-9.

81. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ah, lupa dengan buktinya sendiri. Oke, ya saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang 52 saya kira Saudara bisa menjelaskan sendiri highlight dari apa yang Saudara perbaiki.

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Yang Mulia.

83. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Kemarin, Yang Mulia memberikan masukan berkaitan dengan hak dari Pemohon.

85. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Berkaitan dengan hak pilihnya dikaitkan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia.

87. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya. Baik, baik.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Bahwa sesungguhnya itu langsung, umum, bebas, rahasia, menurut Pemohon kan berlaku di bilik suara.

89. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Ketika sebelum ... sebelum atau sesudahnya dia mendeklarasikan sebagai kader partai tertentu atau pendukung partai tertentu itu tidak melanggar asas-asas tersebut, Yang Mulia.

91. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Jadi itulah kenyataannya bahwa Pemohon ... Pemohon 1 ini adalah merupakan ... ketika pemelukada dia adalah relawan atau pendukung Jokowi dan Cahaya Purnama pada waktu itu dan dia ingin memastikan bahwa kalau 2 tahun yang lalu Joko Widodo ini dipilih menjadi Gubernur DKI tapi kemudian sebelum 2 tahun berikutnya dia mencalonkan diri sebagai presiden, maka calon presiden yang akan dia pilih adalah betul-betul negarawan, sehingga dia tidak punya kepentingan-kepentingan hanya coba-coba untuk menjadi presiden, mencalonkan presiden dan kemudian betul-betul negarawan, tidak takut kehilangan jabatan yang diembannya. Itu kira-kira, Yang Mulia. Bahkan dia bisik pada ... dia tadi, Pemohonnya, "Saya ingin calon presiden yang bukan 23 ... 4 karat tapi 24 karat." Kira-kira begitu, Yang Mulia.

93. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Jadi itu yang dikehendaki. Jadi betul-betul yang dia pilih adalah calon presiden yang negarawan karena adalah akan menduduki puncak pengabdian di republik ini, Yang Mulia.

95. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Kemudian (...)

97. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu di permohonan ada ... perbaikan ada metaforanya karat-karat?

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Sudah, Yang Mulia.

99. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak ada?

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Oh, enggak, enggak, hanya disampaikan tadi (...)

101. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, hanya ... itu ragam bahasa lisan kan?

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Ragam bahasa yang disampaikan secara lisan tadi di depan, Yang Mulia.

103. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tulisnya kan tidak begitu?

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Tidak ada, Yang Mulia.

105. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soalnya ini yuridis kan? Gitu.

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Ya.

107. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan.

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Selanjutnya, Yang Mulia, ada beberapa masukan dari Prof. Yang Mulia Hakim Maria Farida, berkaitan dengan pejabat eksekutif dan pejabat negara. Sesungguhnya sudah kami jelaskan, Yang Mulia. Ternyata berkaitan dengan pejabat negara sudah diatur dalam undang-undang berkaitan ... undang-undang ... Undang-Undang tentang Aparatur Pem ... Sipil yang dinyatakan bahwa jelas di situ bahwa gubernur/wakil gubernur itu adalah pejabat negara.

Sedangkan dalam undang-undang yang kami uji tersebut, yang kami uji sekarang ini hanya gubernur tidak dimasukkan ke dalam pejabat negara, sehingga kami tidak mempertentangkan antara keduanya tetapi kami paham enggak ... kita enggak uji antara undang-undang dengan undang-undang, tapi ketika kemudian dipersa ... kemudian kita masukkan atau kita uji dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) tentang Kepastian Hukum Yang Adil, di situ tidak ada ... terjadi disharmoni dan tidak sinkron antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

Sementara dalam Undang-Undang Aparatur Sipil itu gubernur disebut juga sebagai pejabat negara.

109. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Begitu, Yang Mulia. Kemudian ada juga (...)

111. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau petitumnya tetap kan?

112. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Kemarin kami sudah perbaiki.

113. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, ya, ya.

114. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Konstitusional bersyarat kami sudah perbaiki.

115. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, ya, ya. Poin yang (...)

116. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Sepanjang itu poinnya kelebihan ketikan juga (...)

117. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, baik.

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Sudah kami perbaiki, Yang Mulia.

119. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Namum, Yang Mulia, kemudian Hakim Maria juga kemarin ... juga sebenarnya berkaitan dengan Pasal 7 karena sudah Pasal 6 kami sudah mintakan tafsir.

121. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Jadi seorang gubernur atau wakil gubernur dan pejabat-pejabat yang ... negara lainnya juga harus mundur ketika mencalonkan presiden, maka muntatis-mutadis Pasal 7 tidak relevan untuk minta izin ke presiden lagi, Yang Mulia.

123. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

124. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Kira-kira begitu.

125. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

126. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Tapi juga ini di jalan tadi, di depan istana, kami berfikir kalau nanti presidennya incumbent mau mencalonkan diri dan gubernur meminta izin kepada calon incumbent yang mecalonkan itu problem juga nanti, Yang Mulia.

127. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Siapa yang mengizinkan gitu ya?

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Ya.

129. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu problem. Jadi umpamanya ada Gubernur Jawa Timur ngetop nanti di kemudian hari karena uji materi ini juga ada urusannya dengan pemilu hari ini. Hanya kebetulan (...)

130. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, baik, baik.

131. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Kira-kira begitu. Jadi, akan jadi problem. Nanti apakah diizinkan, "Lho, rival saya ini, berat ini, mendingan enggak saya izinkan." Itu juga membuat ketidakpastian hukum di masa yang akan datang. Itulah tugas saya dengan teman-teman generasi muda terus mengawal konstitusi (...)

132. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik.

133. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Supaya konstitusi ke depan lebih baik untuk menegakkan demokrasi konstitusional, Yang Mulia. Terima kasih.

134. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sudah saya tangkap apa maksudnya, gitu ya. Dan petitemunya sudah diperbaiki. Sekarang bukti, saya cek. Anda mengajukan bukti P-1 sampai P-5, benar?

135. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Benar, Yang Mulia.

136. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik.

KETUK PALU 1X

Terakhir ingin saya sampaikan bahwa sampai dengan bulan Juli atau mungkin Agustus, kita masih ada kerja besar Mahkamah itu untuk penyelesaian, yang pertama itu pemilu legislatif, yang kedua nantiantisipasi soal ... apa namanya ... pemilu presiden.

Oleh karena itu, kami akan melaporkan apa yang selain apa yang menjadi permohonan Saudara masing-masing itu dalam Perkara Nomor 49, maupun Perkara Nomor 52, juga terkait dengan ... apa namanya ... schedule persidangan, termasuk yang Saudara minta kemarin. Itu Saudara minta secara lisan saja, apa ada tertulisnya?

137. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Dalam permohonan awal juga kami sudah meminta secara prioritas. Kemudian, oleh Yang Mulia kemarin dinasihati untuk diperbaiki. Kami juga perbaiki bahwa betapa pentingnya karena ini berkaitan dengan pemimpin (...)

138. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik.

139. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Tertinggi negara ini.

140. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Berarti itu ... apa ... di dalam surat permohonan itu sendiri, ya?

141. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Ya, sudah ada dalam permohonan, Yang Mulia.

142. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, baik.

143. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Dan, Yang Mulia, kalau umpamanya Yang Mulia menghendaki ini adalah harus ada ahli, saya kira kita sudah siap. Tapi tanpa ahli pun, sesungguhnya saya ... kami menganggap bahwa Hakim Mahkamah itu sudah communis opinio doctorum. Saya kira kalau bahasa pesantren itu, orang Madura Jumhur Ulama. Kalau enggak perlu ... sesungguhnya enggak perlu ahli juga saya kira cukup, Yang Mulia.

144. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini bukan bagian dari ... apa ... PDKT, kan?

145. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Tapi ini penting bagi kita (...)

146. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik.

147. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Bagi pemilih memastikan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah presiden yang negarawan. Kira-kira begitu, Yang Mulia.

148. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, baik, baik. Termasuk yang akan kami laporkan adalah permohonan Saudara yang spesifik di dalam permohonan lain tidak ada, yaitu untuk diperiksa secara bersama-sama dengan yang di panel lain itu. Apa pun keputusannya karena kami bertiga hanya berkewajiban dan punya kewenangan. Karena kewajiban itu untuk ... hanya memeriksa,

keputusannya di sembilan Hakim, kami akan laporkan secepatnya, dan Saudara tunggu saja hasil keputusannya apa. Kalau bersama, berarti Saudara dipanggil. Kalau tidak, ya kami tidak akan memberitahukan secara spesifik, begitu.

Dan selanjutnya, sidang ini karena sudah selesai. Barangkali masih ada hal yang ingin Saudara kemukakan? Sudah cukup?

149. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Mungkin yang sangat penting kami ungkapkan di sini, mudah-mudahan sidang ini (...)

150. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu kan berdoa, kok mudah-mudahan! Mohon apa, gitu? Jangan mudah-mudahan.

151. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Mohon mungkin bisa berlangsungnya sidang ini sebelum (...)

152. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pemilu (...)

153. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Tanggal 9 Juli lah (...)

154. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Presiden, oke.

155. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

2014. Karena (...)

156. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik.

157. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Kami sangat berharap karena kalau ini bisa terkabulkan, berarti kami dan beberapa rekan-rekan yang sudah tergabung di dalam Komite

Pemerintahan Rakyat Independen bisa menggunakan hak konstitusinya yang selama ini kita tidak pernah pakai (...)

158. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik.

159. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Tidak pernah digunakan karena kami tidak sejalan dengan partai politik yang (...)

160. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang (...)

161. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Jelas-jelas me ... apa istilahnya ... semuanya jadi pelaku korup, begitu, Yang Mulia.

162. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, baik. Adan sudah cukup, ya? Anda cukup, maka sidang pada hari ini selesai. Sekali lagi, kami akan segera melaporkan kepada Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan persidangan berikutnya. Sidang dengan demikian dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB

Jakarta, 18 Juni 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.